



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN HARGA BIBIT TANAMAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS
PUSAT PEMBIBITAN DAN AGROWISATA SEI. LAREH
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran, kesinambungan dan ketertiban produksi serta distribusi bibit tanaman dan pemakaian fasilitas Pusat Pembibitan dan Agrowisata Sei. Lareh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dipandang perlu Penetapan Harga Bibit Tanaman dan Pemakaian Fasilitas berdasarkan tarif pasar.
 - b. bahwa penerimaan dan kekayaan daerah harus terselenggara dengan tertib dan accountabel sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu Menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Harga Bibit Tanaman dan Pemakaian Fasilitas Pusat Pembibitan dan Agrowisata Sei. Lareh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Harga Bibit Tanaman dan Pemakaian Fasilitas pada Pusat Pembibitan dan Agrowisata Sei. Lareh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pendapatan yang bersumber dari penjualan bibit tanaman dan pemakaian fasilitas merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 6 April 2010

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Lampiran : Keputusan Walikota Padang No.64 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Bibit Tanaman dan Pemakaian Fasilitas Pusat Pembibitan dan Agrowisata Sei. Lareh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.

No.	Jenis/Komoditi	Spesifikasi/ Satuan	Harga (Rp)	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.
I.	<u>ENTRYS</u>			
1.	Durian	Mata Tunas	150	
2.	Lengkeng	Mata Tunas	400	
3.	Jeruk	Mata Tunas	150	
4.	Jambu Biji	Mata Tunas	150	
5.	Mangga	Mata Tunas	150	
6.	Jambu Bol	Mata Tunas	150	
7.	Sirsak	Mata Tunas	150	
8.	Alpukat	Mata Tunas	150	
9.	Melinjo	Pucuk	200	
10.	Manggis	Pucuk	200	
II.	<u>BIBIT TANAMAN</u>			
1.	Durian	Besar Sedang Kecil	20.000 12.500 5.000	Okulasi/Grafting
2.	Srikaya	Besar Sedang Kecil	25.000 15.000 5.000	Okulasi/Grafting
3.	Nangka	Besar Sedang Kecil	15.000 10.000 5.000	Okulasi/Grafting
4.	Alpukat	Besar Sedang Kecil	15.000 10.000 5.000	Okulasi/Grafting
5.	Melinjo	Besar Sedang Kecil	10.000 7.500 3.500	Grafting
6.	Lengkeng	Besar Sedang Kecil	75.000 40.000 25.000	Grafting

1.	2.	3.	4.	5.
7.	Manggis	Besar Sedang Kecil	25.000 15.000 5.000	Anakan/Grafting
8.	Jambu Biji	Besar Sedang Kecil	25.000 12.500 5.000	Cangkok/Okulasi
9.	Jambu Bol	Besar Sedang Kecil	20.000 12.500 5.000	Cangkok/Okulasi
10.	Jambu Air	Besar Sedang Kecil	25.000 12.500 5.000	Cangkok
11.	Mangga	Besar Sedang Kecil	30.000 15.000 4.000	Okulasi
12.	Jeruk	Besar Sedang Kecil	15.000 10.000 5.000	Okulasi
13.	Sirsak	Besar Sedang Kecil	20.000 12.000 4.000	Okulasi
14.	Cengkeh		2.000	Anakan
15.	Pala		3.000	Anakan
16.	Kakao		2.000	F1
III.	<u>FASILITAS</u>			
1.	Gedung Pertemuan (Saung Meeting)	hari	350.000	AC/Sound System/ In Focus

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR